



PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PROSES DELIBERASI: MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF

Muhamad Sofian¹, Fadil Muhammad²

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia¹
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang²
E-mail korespondensi: msofian@fh.uncen.ac.id¹

Abstract

The simultaneous Regional Head Elections play a crucial role in creating participatory public policies. Active community participation in policy-making, supported by the values of deliberative democracy, ensures that decisions reflect the needs of the people. This research aims to understand and provide arguments for community involvement in the Regional Head Elections and its implications for the formation of public policy. This study employs a normative research method with a literature review approach and a legislative approach. The research findings indicate that the simultaneous Regional Head Elections have a crucial role in realizing participatory public policies. This political agenda not only focuses on the nomination and inauguration processes but also serves as a momentum to align national development with regional needs. Through the regional head elections, principles such as local accountability, political equality, and responsiveness can be realized, all of which contribute to strengthening democracy at the local level. Community participation in public policy formulation is an important foundation for the establishment of a democratic government. By actively involving the community, the decision-making process becomes more transparent and aligned with the aspirations and needs of the people. Various methods, such as discussion forums, public consultations, and digital platforms, enable the community to express opinions and provide input.

Keywords: *Regional Head Elections, Deliberative Democracy, Public Policy.*

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah selanjutnya disebut Pilkada merupakan proses perubahan kepemimpinan pada Tingkat daerah serta perubahan pada arah kebijakan Daerah. Isu kemajuan, transformasi, Kemandirian, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan masih banyak lagi selanjutnya diejawantahkan dalam Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan menjadi visi dan misi calon kepada masyarakat. Terpilihnya Seorang Kepala Daerah kepala daerah beserta wakilnya tentu menandai adanya legitimasi dari rakyat. Sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi kepala daerah terpilih untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Tanggungjawab yang harus ditunaikan Kepala daerah terpilih adalah memenuhi janji-janji politik. Selain itu, mereka tidak boleh mengenyampingkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang diambil relevan dan bermanfaat. Partisipatif masyarakat dan Responsivitas kepala daerah bagaikan dua sisi mata uang, sehingga harus tidak dapat dikesampingkan satu sama lain.

Salah satu tujuan pelaksanaan Pilkada adalah mendorong partisipasi publik dalam proses pemilihan. Selain itu, pasca Proses Pilkada Partisipasi Publik dibutuhkan untuk merumus/merancang, Menyusun dan mengawasi kebijakan public. Kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang didaerah harus diakonodasi oleh pemerintah daerah melalui perwujudan kebijakan Publik. Kepala daerah yang dipilih dari hasil Pilkada tentunya berpengaruh terhadap Arah kebijakan public daerah menginbat besarnya kewenangan yang dimiliki daerah. Menuurt Fadjar Sukma dan Saparuli dalam penelitiannya bahwa “Keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan merumuskan kebijakan merupakan vitamin bagi kehidupan demokrasi, serta merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang nyata”(Sukma, 2021).

Demokrasi deliberative menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembetnukan kebijakan Publik. Sebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Habermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasan dan pemeriksaan langsung juga terhadap pembentukan hukum diluar parlemen guna mengarahkan kualitas hukum Indonesia kearah yang lebih baik. Sebuah kajian dalam negeri menemukan bahwa, undang-undang yang kurang akomodatif dan tidak partisipatif, berpotensi untuk bertabrakan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Bahkan berpotensi mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan, sedangkan tuntutan terhadap kemanfaatan pada suatu ketika akan bertabrakan dengan keadilan dan kepastian(Riskiyono, 2015).

Pada kajian lainnya ditemukan bahwa dibeberapa negara didunia seperti Jerman, Amerika Serikat, dan China menggunakan pendekatan demokrasi deliberative dalam menentukan kebijakan publiknya. Peneltian yang dilakukan oleh Ci Xuan, dalam jurnalnya *The Impact of Public Participation on Energy Policy: A Comparative Study*, menyatakan bahwa “Governments and other stakeholders need to provide strong and inclusive systems for public engagement to be successful. Consultation with the public, dissemination of relevant data, and other similar endeavors fall under this category.”

Demokrasi Deliberatif pertama kali diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, dengan menawarkan konsep memberikan dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi masayrakat untuk berdiskusi, tukar pikiran dan berdebat mengenai isu-isu publik. Ruang public yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas bertujuan demokrasi dalam tubuh rakyat, sehingga sadar akan hak dan kewajibannya. Habermas menekankan kekuasaan komunikatif sebagai pengimbang kuasa administratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) (Pratiwi, 2011).

Konteks demokrasi deliberative ala Habermas tetap mengakui adanya aturan main

dalam demokrasi itu sendiri. Seperti halnya, peranan partai politik, pemilihan umum yang bebas dan adil, asas mayoritas dan debat public. Namun, Habermas menegaskan bahwa konteks demokrasi deliberative menekankan pada tidak cukupnya menggunakan aturan-aturan semata, melainkan diskusi public menjadi jantung dari demokrasi yang dimungkinkan secara institusional oleh struktur-struktur komunikasi dapat diperbaiki sewaktu-waktu. Habermas mencoba mengembangkan suatu model demokrasi yang peka terhadap konteks dan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Budi Hardaman, 2009).

Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024 menjadi cerminan pelaksanaan demokrasi ditingkat daerah. Implikasi pelaksanaan Pilkada 2024 adalah akan melahirkan kebijakan public baru di setiap tingkatan daerah. Kepala Daerah yang mendapatkan mandat dan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan daerah menjadikannya memiliki kekuatan untuk mewujudkan janji politik yang tentu berimplikasi pada lahirnya suatu kebijakan Publik baru.

Berdasarkan hal tersebut, peran serta masyarakat sebagai pemberi mandat dan terlibat langsung pada proses pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan dalam mengawal kebijakan Publik yang akan dibuat. Peran serta tersebut tidak hanya pada penyerapan aspirasi Ketika kampanye semata, akan tetapi juga terlibat pada proses formal dan materil kebijakan public. Persoalan yang muncul adalah, *pertama*, Partisipasi masyarakat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis semata, *Kedua*, dalam kebijakan Publik, keterlibatan masyarakat hanya memenuhi prasyarat pembentukan Kebijakan Publik, *Ketiga*, Kepentingan Pasca Pilkada tidak lagi mengutamakan kepentingan Publik melainkan pada kepentingan Politik perorangan atau partai. Berdasarkan pada gagasan Jurgen Habermas tentang Demokrasi deliberative, maka masyarakat tidak hanya dijadikan formalitas dalam pengambilan aspirasi saja, melainkan mendapat ruang yang selebar-lebarnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penelitian ini, dimaksudkan untuk mengkaji Proses Deliberasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Indonesia dalam mewujudkan Kebijakan Publik yang aspiratif dengan menggunakan Konsep Demokrasi Deliberatif.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin hukum, sejarah hukum dan/atau perbandingan hukum (Fajar, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan atau *library Research* dengan menggunakan data pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, naskah naskah dan dokumen lainnya. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan tujuan memperoleh data dari sumber yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan seperti buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, data data dan literatur lainnya. Sumber data kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan (Sumanto, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

1) Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi Deliberatif Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Salah satu Agenda politik nasional dalam waktu dekat adalah penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Momentum Pilkada yang dilaksanakan secara serentak tidak hanya diorientasikan pada keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, namun lebih dari itu, tujuan Pembangunan nasional yang diselaraskan dengan pembangunan daerah agar dapat mencapai sasaran dengan hasil merata dan berkeadilan.

Local accountability, political equity dan *local responsiveness* dapat diwujudkan melalui Pilkada serentak. Implementasi demokrasi pada tingkat lokal erat kaitannya dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Lebih dari itu, apapun hasil pilkada harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Implementasi Pilkada serentak yang ideal tentu berimplikasi pada lahirnya pemerintahan yang baik (Arifulloh, 2015).

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan Pilkada serentak adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan yang kedua adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional setelah tahun 2020 adalah pada tahun 2024. Amanat UU itu mengisyaratkan tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Salah satu tujuan Pelaksanaan Pilkada serentak adalah Untuk memperkuat demokrasi yang berada ditingkat local. Pilkada serentak merupakan mekanisme baru untuk melahirkan pemerintahan daerah yang diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas di setiap daerah, kesetaraan hak warga dalam berpolitik serta untuk penguatan demokrasi nasional (Kelibay, 2024).

Konsep Demokrasi Deliberatif

Jürgen Habermas dengan konsep Demokrasi deliberatif menawarkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi deliberatif gagasan Habermas menghendaki adanya komunikasi antara masyarakat dan negara dalam konteks ini adalah pemimpin diruang publik (*public sphere*) (Asy'ari Muthhar, 2020). Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat secara merdeka menyampaikan aspirasi, berinteraksi, bertukar pikiran, hingga berdebat mengenai persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public*). Ruang public dimaksudkan agar masyarakat bebas dari intervensi penguasa ekonomi dan politik. Adanya Ruang publik ini, menjadikan menjadikan rakyat sebagai warga negara dan konstituen yang sadar hak dan kewajiban dalam Demokrasi (Sukma, 2021).

Demokrasi deliberative disyaratkan kepada public untuk memperbaiki demokrasi dengan turut terlibat dan berpartisipasi aktif, serta memastikan bahwa Pemerintahan dijalankan berdasarkan pada kehendak Publik. Prinsip dasar Demokrasi deliberative adalah adanya ruang diskusi yang terbuka dan didalanya akan mengakomodir pendapat dan kepentingan public. Simone Chambers, mengistilahkan demokrasi deliberative seperti model demokrasi "*talk-centric*". Lebih lanjut Dennis F. Thompson, menegaskan bahwa "*.....deliberative democracy is "a communicative process based on reason . . . [and] is able to transform individual preferences and reach decisions oriented to the public good"*" (Thompson, 2008). ini berarti bahwa demokrasi deliberative, menghendaki terwujudnya tujuan bersama dan mengenyampingkan tujuan individu.

Indonesia menerapkan Demokrasi dengan keterlibatan warga negara tidak hanya pada tingkat nasional (melalui Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI), namun juga diimplementasikan pada Tingkat local seperti pelaksanaan Pilkada atau pemilihan Legislatif (DPR-D Prov dan DPRD Kab/Kota). Bahkan implementasi demokrasi tersebut dilestarikan hingga lapisan paling bawah, seperti pemilihan kepala desa. Konsep Pilkada yang diterapkan di Indonesia mengedepankan hak warga negara untuk menentukan pemimpinya.

Pilkada dimaksudkan menghendaki rakyat untuk menentukan Pemimpinnya merupakan bagian dari proses Implementasi Demokrasi Deliberatif. Meskipun pada dasarnya, Calon

kepala daerah di Indonesia cenderung berasal dari perwakilan partai Politik dan sangat sedikit dicalonkan atas kehendak masyarakat sendiri. Wacana demokrasi deliberative bukanlah sesuatu yang asing dalam perjalanan demokrasi Indonesia (Sukma, 2021). Peristiwa pembentukan kebijakan publik, selalu memunculkan wacana demokrasi deliberative, bahkan pada momentum Pilkada wacana demokrasi deliberative selalu menjadi daya tarik sendiri.

Keterlibatan masyarakat baik dalam bentuk kelompok kecil dalam lingkungan perkampungan atau kelompok masyarakat yang lebih besar, atau dalam bentuk organisasi masyarakat selalau mengambil peran dalam menentukan pemimpin di tingkat local. Pada momentum seperti ini, maka wacana demokrasi deliberative dapat dijalankan. Penulis berpendapat bahwa, beberapa upaya deliberative dalam pelaksanaan pilkada adalah *pertama*, partisipasi warga, Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pada sistem demokrasi deliberatif, partisipasi aktif warga sangat penting untuk menciptakan keputusan yang reflektif dan inklusif. *Kedua* Dialog dan/atau Debat Publik: sering kita jumpai pada proses pilkada selalu diwarnai dialog dan perdebatan gagasan dari setiap calon kepala daerah. Hal ini tentu memberikan ruang bagi warga untuk mendengarkan berbagai gagasan, Visi dan Misi dan dapat berdiskusi, serta masyarakat mempertimbangkan pilihan mereka secara lebih matang. *Ketiga*, Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat: Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Momentum Pilkada dapat menjadi wadah dalam mengekspresikan aspirasi warga baik secara individu ataupun kolektif.

Pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 tidak hanya dijalankan untuk memenuhi procedural semata, akan tetapi menjadikan Pilkada bagian integral dari proses demokrasi deliberatif yang senantiasa mendorong partisipasi aktif, menciptakan ruang diskusi terbuka, guna menghasilkan Pemimpin local yang sesuai dengan kemauan masyarakat dan kedepannya menghasilkan kebijakan Publik yang berpihak pada kepentingan Publik. Bersandar pada ungkapan Benjamin Ginsberg "Analisis historis menunjukkan bahwa tren pemungutan suara populer berkorelasi dengan perubahan kebijakan publik dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa preferensi mayoritas dapat mengatur kebijakan nasional meskipun calon pemilih tidak disadarkan" (Ginsberg, 2014).

2) Kebijakan Publik yang Partisipatif Kebijakan Publik

Thomas R.Dye yang dikutip oleh Wibawa dalam jurnal Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sesuatu apapun yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (Waluyo and Syarifuddin, 2022). Edward dan dikutip oleh dalam Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Menjelaskan bahwa kebijakan Negara yaitu "*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*" (Muadi, MH and Sofwani, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam bentuk apapun rumusannya pada prinsipnya kebijakan Negara diorientasikan kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara jika ditinjau dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, sebagaimana yang diuraikan oleh Nugroho (2004), bahwa kebijakan Publik pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: 1) Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); 2) Cara kebijakan publik diimplementasikan; 3) Cara kebijakan publik di evaluasi (Nugroho, 2004). Pada Buku *Public Policy* Riant Nugroho, menjelaskan kebijakan publik bertujuan untuk 1).

Distribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorpsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. 2) Mengatur (regulative) versus membebaskan (deregulatif). 3) Men-dinamisasi versus men-stabilisasi. 4) Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat pasar (Nugroho, 2018).

Perumusan kebijakan tidak hanya mencakup apa yang ada dalam pikiran atau pendapat para pemimpin semata, lebih dari itu, kebijakan Publik berisi opini publik (*publik opinion*) dan suara publik (*publik voice*). Hal ini disebabkan karena proses pembuatan kebijakan pada dasarnya tidak pernah bebas dari nilai, sehingga berbagai kepentingan akan selalu memengaruhi proses tersebut. Beberapa pakar berpendapat bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting sehingga tercapai sasaran kebijakan yang dilaksanakan pada tahapan implementasi kebijakan. O'Jones dalam Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik yang dikutip oleh Sholih Muadi menjelaskan bahwa terdapat empat varian kelompok kepentingan bila dilihat atas interest dan akses serta kebutuhan masyarakat pada perumusan kebijakan publik, yaitu (a) kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan, (b) kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa akses yang mapan, (c) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan, dan (d) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan (Muadi, MH and Sofwani, 2016).

Merumuskan kebijakan tidak hanya melibatkan aktor yang berasal negara saja, melainkan aktor non negara yang kemudian oleh Anderson dalam Abdul Wahab disebut sebagai pembuat kebijakan resmi (*official policymakers*) dan peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*). Pembuat kebijakan resmi dapat meliputi legislatif; eksekutif; badan administratif; serta pengadilan (Wahab, 2005). Selain itu, pada proses pembuatan kebijakan terdapat pula kelompok kepentingan atau peserta non pemerintah; seperti partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakat. Kelompok ini memiliki peran yang cukup dominan dalam sejumlah situasi kebijakan, akan tetapi kelompok tersebut tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat.

Secara garis besar yang terlibat dalam proses perumusan dan/atau pembentukan kebijakan dibagi dalam dua kategori besar yakni:

- 1) Aktor *Inside Government*, meliputi: a) Eksekutif (Presiden; Staf Penasihat Presiden; para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis; b) Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif); c) Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial; dan d) Birokrasi.
- 2) Aktor *Outside Government*, pada umumnya meliputi: a) Kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan; b) Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah); c) Politisi; d) Media massa; e) Opini publik; f).Kelompok sasaran kebijakan (beneficiaries); g) Lembaga-lembaga donor (Jones, 2007).

Partisipasi warga negara

Partisipasi masyarakat pada perumusan kebijakan publik merupakan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan responsive (Demokrasi Deliberatif). Keterlibatan masyarakat secara aktif, menjadikan proses pengambilan keputusan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi dalam kebijakan public penting bagi semua pihak dalam rangka mendorong kemajuan bersama. Secara umum, Partisipasi ini dapat dilakukan melalui

berbagai cara, seperti forum diskusi, konsultasi publik, rapat dengar pendapat, pengumpulan masukan melalui survei atau aplikasi digital dan masih banyak lagi.

Kesadaran akan hak-hak masyarakat terutama hak dalam menyampaikan pendapat dalam perumusan kebijakan public harus dibangun baik individu maupun kolektif. Keterlibatan dalam perumusan kebijakan tidak semata-mata untuk pemenuhan syarat formal, melainkan secara sadar terlibat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Musyawarah sebagai tradisi berdemokrasi di Indonesia dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Selain itu, Di era digital, teknologi mempermudah partisipasi warga negara. Melalui platform online, masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung dan cepat.

Partisipasi juga harus merangkul kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Keterlibatan tersebut, diusahakan akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Ketika masyarakat tentunya juga berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi yang aktif tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Hak warga negara berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan Konstitusi Indonesia warga negara diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk didalamnya membuat kebijakan. Meskipun dalam UUD 1945 tidak diatur secara kongkrit tentang partisipasi masyarakat, namun secara konsekuensi dari adanya ketentuan dalam UUD 1945 mensyaratkan warga negara untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan public. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Tak hanya itu, Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Begitu pula Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Dikutip dari Hukum Online, Peneliti Senior Pusat Studi Konstitusi (Pusako) berpendapat bahwa ketentuan diatas tidak mengatur secara gamblang soal peran serta masyarakat dalam pembuatan UU, tapi bila ditarik lebih luas, peran serta masyarakat mengacu kedua pasal tersebut. "Tapi tidak jelas apakah ini kewajiban atau hak peran serta masyarakat dalam pembuatan UU. Tapi sepertinya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU tidak menjadi kewajiban, hanya hak publik. Padahal semestinya menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara dalam membuat aturan. Charles menegaskan pengaturan peran serta masyarakat dalam UU 12/2011 hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 96 UU 12/2021. Sayangnya, dalam praktik dari kelima tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan tidak melibatkan masyarakat. Ironisnya, Pasal 188 Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU 12/2011 hanya mereduksi peran serta partisipasi masyarakat sebagai konsultasi public. Rumusan norma mengenai keterlibatan masayrakat juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No.11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Begitu pula dalam Peraturan DPR No.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Hidayat, 2022).

Pendekatan demokrasi delibetatif


Habermas mehamami bagaimana peran penting ruang public dalam pembentukan kebijakan. Secara tersirat Habermas menegaskan dalam tulisannya, *“saya akan memperlihatkan secara masuk akal bahwa dalam kondisi tertentu masyarakat memperoleh pengaruhnya kedalam ruang public dan memasukannya kdalam parlemen serta mendesak system politik untuk mengubah siklus kekuasaan yang resmi”*. Untuk membuktikan hal tersebut, Habermas memetakan diferinsiasi analitis atas struktur kekuasaan didalam ruang public. Hebermas menegaskan singkatnya bahwa *“fungsi-fungsi kritis proses komunikasi yang berbentuk diskursus, inklusif, berjejaring secara horizontal, dilakukan oleh institusi lemah, satu sisi mengerahkan diri mereka sendiri disatu sisi memanfaatkan pihak lain untuk memberikan pengaruh atas Keputusan-keputusan, selanjutnya mengintervensi ruang public melalui media massa untuk mencapai tujuan seperti kesejahtraan sosial”* (Budi Hardaman, 2009).

Hebermas menyatakan bahwa ruang public politis itu “politik lemah” (das schwache publicum). Sementara bagian yang disebut “pihak kuat” (das starke publicum) adalah system politik. Demokrasi deliberative hadir untuk menjembatani kedua hal tersebut. Hebermas mengakui bahwa struktur komunikasi pada public lemah bersifar liar dan anarkis. Akan tetapi Habermas tetap menghendaki keterlibatan ruang public politik lemah mengingat ruang public politik lemah adalah locus baik untuk komunikasi manipulative maupun komunikasi tanpa batas (Budi Hardaman, 2009).

Konsep pengambilan kebijakan yang dilakukan secara demokrasi deliberative dengan metode partisipasi warga negara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Syakwan Lubis dalam “Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik” Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik dapat dilakukan dengan partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Syakwan Lubis menjabarkan Partisipasi langsung Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan banyak individu yang menggunakan ruang publik fisik untuk menyampaikan kepentingan mereka (Lubis, 2007). Keterlibatan langsung masyarakat dalam ruang publik tidak hanya berfungsi untuk memberikan masukan kepada pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan tekanan politik kepada kedua lembaga tersebut. Tekanan ini dapat berupa permintaan dari sekelompok orang untuk mewujudkan kepentingan mereka, menilai kebijakan tertentu, atau bahkan membatalkan undang-undang, dan lain-lain.

Sementara iitu, Partisipasi tidak langsung menunjukkan bahwa proses politik kini tidak hanya berlangsung melalui diskusi langsung yang dibatasi oleh ruang, tetapi juga tidak terikat oleh waktu. Sistem politik demokrasi mendapatkan dukungan dari kemajuan teknologi komunikasi, yang memungkinkan proses politik berpindah dari ruang publik fisik ke ruang publik dalam bentuk cetak dan elektronik. Hal ini kemudian melahirkan fenomena politik daring (Lance, 2000). Perluasan ruang publik akibat kemajuan teknologi komunikasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk semakin mengefisienkan lembaga-lembaga politik guna mendukung demokrasi.

Wimmy Haliim dalam “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif” memberikan skema dan Strategi Menggagas Demokrasi Deliberatif dalam pengambilan kebijakan (Haliim, 2016).



Gambar 3. Strategi Menggagas Demokrasi Deliberatif dan Hukum Responsif

Hubungan antara semua konsep ini menegaskan bahwa demokrasi deliberatif dan konsultatif memiliki peran krusial dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, partisipasi aktif warga bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi jantung dari proses pengambilan keputusan. Melalui dialog terbuka dan pertukaran ide, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam kebijakan yang dihasilkan.

Proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih adil, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga terhadap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, kebijakan publik yang lahir dari proses demokrasi deliberatif dan konsultatif menjadi lebih inklusif, mencerminkan keberagaman suara dan kepentingan masyarakat. Pada konteks ini, hukum dan kebijakan tidak hanya dianggap sebagai produk akhir, tetapi sebagai hasil kolaborasi yang mencerminkan nilai-nilai dan harapan bersama, menjadikan masyarakat lebih terlibat dan berdaya dalam proses demokrasi.

Hubungan antara semua konsep ini menggambarkan sinergi yang harmonis antara demokrasi deliberatif dan partisipatif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pada kerangka ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor utama yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui manifesto kedaulatan rakyat, aspirasi dan harapan masyarakat dapat terartikulasikan dengan jelas, memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan.

Hak pengajuan kebijakan publik menjadi instrumen penting yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan ide dan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Proses ini menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana berbagai suara dapat didengar dan dipertimbangkan. Dengan demikian, pembentukan kebijakan publik tidak hanya didasarkan pada kepentingan segelintir orang, tetapi juga mencerminkan keberagaman perspektif yang ada dalam masyarakat. Kebijakan harus mampu memperjuangkan hak-hak warga negara dengan Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sofian “nilai Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan terkandung dalam HAM dapat menjadi faktor terdorongnya masyarakat egaliter yang dapat menjadi ciri civil society” (Muhamad Sofian, 2023).

Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan adil, menciptakan

kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Proses deliberatif dan partisipatif ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga negara, menjadikan mereka lebih terlibat dan berdaya dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat benar-benar terwujud, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

3) Pemilihan Kepala Daerah dan Mewujudkan Kebijakan Publik yang Partisipatif

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan momen penting dalam memperkuat kebijakan publik yang partisipatif. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal, yang berujung pada akuntabilitas dan kesetaraan politik. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan adil. Dengan melibatkan berbagai suara, termasuk kelompok rentan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, Pilkada serentak bukan hanya sekadar pemilihan, tetapi juga wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan yang berkeadilan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak memiliki peran krusial dalam mewujudkan kebijakan publik yang partisipatif. Agenda politik ini tidak hanya berfokus pada proses pencalonan dan pelantikan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah. Melalui Pilkada, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas dapat terwujud, yang semuanya berkontribusi pada penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Berbagai metode, seperti forum diskusi, konsultasi publik, dan platform digital, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan.

Kesadaran akan hak-hak masyarakat, khususnya dalam menyampaikan pendapat, harus ditanamkan baik secara individu maupun kolektif. Keterlibatan ini tidak hanya untuk memenuhi syarat formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Musyawarah, sebagai tradisi demokrasi di Indonesia, menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan.

Di era digital, teknologi juga memfasilitasi partisipasi yang lebih luas, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dengan cepat dan efektif. Penting untuk memastikan bahwa partisipasi ini mencakup kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif. Hak untuk mengajukan kebijakan publik menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan solusi. Proses ini menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana beragam perspektif dapat dipertimbangkan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan adil, meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Secara keseluruhan, Pilkada serentak berfungsi sebagai mekanisme yang tidak hanya melahirkan pemerintahan daerah yang baik, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Proses deliberatif yang melibatkan masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, sehingga kedaulatan rakyat dapat terwujud secara nyata. Dengan demikian, Pilkada serentak menjadi langkah strategis dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.

4. Penutup

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak berperan penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang partisipatif dengan memperkuat akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas. Pada konteks suprastruktur politik, Pilkada menjadi mekanisme yang memungkinkan lembaga pemerintahan dapat menyelenggarakan proses Pilkada secara adil dan demokratis. Sedangkan infrastruktur politik, dimana masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi dan lain-lain menjadi elemen penting penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dalam rangka mewujudkan kebijakan Publik yang inklusif dan partisipatif.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan, yang merupakan bagian dari infrastruktur politik, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Nilai demokrasi deliberatif menjadi landasan bagi proses ini, di mana dialog dan musyawarah menjadi sarana untuk mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk dari kelompok rentan.

Keterlibatan masyarakat secara luas dan memanfaatkan teknologi digital, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan adil. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat menciptakan ruang dialog yang memperkuat legitimasi kebijakan dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, Pilkada serentak tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang baik, tetapi juga memperkuat demokrasi, kedaulatan rakyat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat melalui sinergi antara suprastruktur politik, infrastruktur politik, dan nilai-nilai demokrasi deliberatif.

Referensi

- Arifulloh, A. (2015) 'Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 02(02).
- Asy'ari Muthhar, M. (2020) 'Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia', *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 02(02), pp. 49–72. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>.
- Budi Hardaman, F. (2009) *Demokrasi deliberative Menimbang negara Hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fajar, M.N. dan Y.A. (2010) *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginsberg, B. (2014) 'Elections and Public Policy', *American Political Science Review (Cambridge University Press (CUP))*, 70(01), pp. 41–49.
- Haliim, W. (2016) 'Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), pp. 19–30. Available at: <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>.
- Hidayat, R. (2022) 'Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan', *Hukum Online*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38?page=all>.
- Jones (2007) *Pengantar "Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kelibay, I. dan I.B. dan R. dan M.D.K. (2024) 'Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024', *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 07(02), pp. 167–181.
- Lance, W.B.& R.M.E. (2000) *Mediated Communication in the Future of Democracy*. Cambridge University Press. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511613852>.
- Lubis, S. (2007) 'Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik', *DEMOKRASI*, 6(1), pp. 73–78.
- Muadi, S., MH, I. and Sofwani, A. (2016) 'Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), pp. 195–224. Available at: <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Muhamad Sofian (2023) 'Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah', *JURIS HUMANITY (Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, (39), pp. 1–23.
- Nugroho, R. (2004) *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2018) *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratiwi (2011) 'Publik Mencari Ruang Publik : Demokrasi Deliberatif Dan Manifestasi Penyaluran Kepentingan Masyarakat', *Jurnal Wacana Kinerja*, 14(01), p. 45.
- Riskiyono, J. (2015) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi*, 06(02), pp. 159–176.
- Sukma, F. dan S. (2021) 'MENIMBANG DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA', *IBLAM Law Review*, 01(03), pp. 140–154.
- Sumanto (2014) *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Thompson, D.F. (2008) 'Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science', *ANN. REV. POL. SCI*, pp. 497–501.
- Wahab, A. (2005) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, D. and Syarifuddin (2022) 'Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital Practice of Public Policy Socialization in the Digital Age', *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), pp. 1–8.